

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang membutuhkan dana yang besar untuk keperluan negara terutama dalam hal pembangunan nasional. Semua dana yang dibutuhkan diperoleh dari berbagai macam sumber pendapatan negara, salah satunya adalah pajak. Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penjelasan pajak secara garis besar memiliki sifat yang memaksa yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara dan akan digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat. Wajib Pajak yang dimaksud adalah Orang Pribadi dan Badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pendapatan dari sektor pajak dalam negeri didapat dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) , Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai dan pajak lainnya (Rachmania, 2016:2).

Bagi suatu negara, pajak adalah salah satu penerimaan yang targetnya harus dicapai demi kebutuhan negara. Hal tersebut dapat kita lihat dari realisasi penerimaan negara pada tahun 2013 sampai tahun 2017 yang tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Negara 2012-2016 (Triliun Rupiah)

No.	Sumber Penerimaan	2013 (LKPP)	2014 (LKPP)	2015 (LKPP)	2016 (APBN-P)	2017 (RAPBN)
1	Penerimaan Pajak:	1 077,31	1 146,87	1 240,42	1 539,17	1 495,89
	- Pajak Dalam Negeri	1 029,85	1 103,22	1 205,48	1 503,29	1 461,82
	- Pajak Perdagangan Internasional	47,46	43,65	34,94	35,87	34,07
2	Penerimaan Bukan Pajak	354,75	398,59	255,63	245,08	240,36
3	Hibah	6,83	5,03	11,97	1,97	1,37
	Jumlah	1 438,89	1 550,49	1 508,02	1 786, 22	1 737,63

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah, 2017)

Pajak juga sangat berperan untuk meningkatkan perekonomian negara agar semakin membaik setiap tahunnya serta dapat bersaing di dalam perekonomian dunia. Pembangunan di Indonesia sangat bergantung pada seberapa besar pendapatan yang diterima oleh negara, karena semakin besar pendapatan yang diterima negara akan semakin pesat pula pembangunan yang berlangsung di kota hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Sebaliknya, jika penerimaan negara relatif sedikit maka pembangunan di Indonesia akan tersendat bahkan dapat menghentikan kegiatan perekonomian suatu daerah. Hal ini membuat pemerintah untuk menerapkan sistem perpajakan yang sesuai dan gampang dimengerti oleh masyarakat luas.

Sistem perpajakan yang berlaku di negara Indonesia sebelumnya menganut *official assessment system* dimana jumlah penghitungan pajak terutang Wajib Pajak ditentukan dari pihak Pegawai Pajak (fiskus). Sistem perpajakan tersebut telah berganti menjadi *self assessment system*, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pajak memiliki peran strategis sehingga layak mendapatkan perhatian penting dari pemerintah. Seiring berkembangnya jaman, perubahan peraturan dan perundang-undangan perpajakan, perbaikan sistem perpajakan serta perbaikan pelayanan senantiasa dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak pemungut pajak. Salah satu instansi terkait yang berperan penting dalam menghimpun pajak pusat masyarakat adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP). KPP berperan penting dalam memberikan pelayanan pajak kepada Wajib Pajak yang membutuhkan bantuan jika terjadi suatu masalah dalam proses menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya. KPP mengupayakan pelaksanaan semua ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan atau diinstruksikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan efektif, antara lain dengan penyediaan beberapa fasilitas-fasilitas untuk mempermudah Wajib Pajak dalam urusan perpajakannya khususnya urusan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

SPT merupakan bahan masukan pelaporan kepada pemerintah mengenai penerimaan negara khususnya dari sektor pajak. Menurut Mardiasmo (2011:31), SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan

perundangundangan yang berlaku. Berikut ini merupakan data pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilaporkan ke KPP Madya Sidoarjo sebagai tempat penelitian.

Tabel 2 Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Tahun 2012-2016 di KPP Madya Sidoarjo

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan (%)	Rasio Ketidakpatuhan (%)
2012	1.172	1.099	94	6
2013	1.153	1.110	96	4
2014	1.146	1.130	99	1
2015	1.120	1.092	98	2
2016	1.089	990	91	9

Sumber: KPP Madya Sidoarjo (diolah, 2017)

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP Badan di KPP Madya Sidoarjo hampir mencapai target dalam lima tahun terakhir. Namun, pada tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 1%, bahkan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 7%. Hal ini tentu menjadi hal yang harus diperhatikan oleh KPP Madya Sidoarjo untuk menemukan faktor yang mempengaruhi penurunan rasio kepatuhan tersebut, yang merupakan tindakan WP Badan dalam menghindari dan tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Apabila dibedah lebih lanjut, kontribusi Wajib Pajak dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak erat kaitannya dengan masalah kepatuhan. Menurut Siahaan (2010), Wajib Pajak yang mengelak dari kewajiban membayar pajak yang sesungguhnya bagian dari perbuatan melanggar undang-undang pajak merupakan bentuk penggelapan pajak (*tax evasion*). Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya.

Keinginan negara untuk mewujudkan realisasi pendapatan pajak yang besar terkendala karena perilaku masyarakat untuk menghindari pajak yang salah satunya adalah penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha perencanaan pajak yang terutang secara ilegal, yaitu Wajib Pajak tersebut melanggar ketentuan perpajakan seperti tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif (Ningsih, 2015:2). Bentuk penggelapan pajak dapat berupa penggelapan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti pemungutan pajak, bahkan bentuk penggelapan pajak yang lebih parah yaitu apabila Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk meminimalkan risiko terdeteksi biasanya para pelaku penggelapan pajak akan berusaha menyembunyikan atau menghamburkan asal-usul hasil kejahatan dengan melakukan tindakan kejahatan lanjutannya yaitu praktik pencucian uang agar dapat memaksimalkan utilitas ekspektasi pendapatan dari penggelapan pajak tersebut (Wicaksono, 2014:3).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilihat dari segi kode etik karena penggelapan pajak merupakan perbuatan curang terhadap negara. Kecurangan ini tidak dapat dibiarkan begitu saja karena akan berdampak buruk bagi perkembangan negara. Banyaknya kasus penggelapan pajak di Indonesia menimbulkan pertanyaan besar, etis tidaknya penggelapan pajak ini untuk dilakukan. Pandangan masyarakat terhadap sesuatu dikatakan etis atau tidak pun didasarkan pada berbagai alasan sesuai sudut pandang masing-masing. Dalam penelitian yang dilakukan McGee (2006), penggelapan pajak dianggap suatu tindakan yang etis karena rendahnya

keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, tingkat korupsi pemerintah yang tinggi, dan manfaat atas uang pajak kurang dirasakan masyarakat.

Nickerson *et al.* (2009) melakukan penelitian mengenai dimensionalitas skala etika tentang penggelapan pajak dengan metode survei sekitar 1.100 orang di enam negara, yaitu Argentina, Guatemala, Polandia, Romania, Inggris, dan Amerika Serikat. Hasil temuan menunjukkan bahwa penggelapan pajak memiliki tiga dimensi persepsi skala etis dari item-item yang diuji, yaitu keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi.

Penelitian Nickerson *et al.* (2009) menyebutkan dimensi pertama yaitu keadilan, didefinisikan dalam hal yang terkait dengan kegunaan positif uang yang bersumber dari pajak. Pemerintah dikatakan adil apabila telah melaksanakan salah satu tugasnya yaitu menggunakan uang pajak untuk keperluan negara dalam memakmurkan warga negaranya. Pemerintah yang adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak dan penggelapan pajak tidak akan dilakukan atau dikatakan tidak etis.

Dimensi kedua dalam penelitian Nickerson *et al.* (2009) yaitu sistem perpajakan yang didefinisikan dalam lingkup tarif pajak dan kegunaan negatif atas uang yang bersumber dari pajak. Sistem perpajakan dikatakan tidak baik apabila tarif pajak yang diberlakukan terlalu tinggi dan dana yang bersumber dari pajak diselewengkan oleh pemerintah. Hal ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan cenderung enggan membayar pajak, sehingga penggelapan pajak dianggap etis untuk dilakukan.

Dimensi yang ketiga dalam penelitian Nickerson *et al.* (2009) yaitu diskriminasi yang didefinisikan dalam lingkup perlakuan pemerintah yang berbeda dalam kondisi tertentu. Pemerintah dikatakan melakukan diskriminasi apabila menerapkan aturan perpajakan yang hanya menguntungkan satu pihak saja, bahkan merugikan pihak yang lain. Semakin banyak aturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan masyarakat merasa dirugikan, maka Wajib Pajak akan cenderung untuk tidak patuh dan enggan membayar pajak, sehingga penggelapan pajak dianggap etis untuk dilakukan.

Hal ini menarik untuk dibahas karena sudah banyak peristiwa penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak maupun fiskus. Peristiwa tersebut menimbulkan keinginan untuk mengetahui bagaimana penggelapan pajak (*tax evasion*) dilihat dari aspek keadilan pajak dan sistem perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo. KPP Madya Sidoarjo memiliki WP Badan terdaftar yang cukup besar di wilayah Jawa Timur, yang perlu dilakukan penelitian tersebut di atas agar lebih meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Diskriminasi tidak menjadi aspek dalam penelitian ini karena sesungguhnya Undang-Undang yang telah disahkan di Indonesia tidak menerapkan aspek diskriminasi. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Penulisan ini melengkapi penulisan-penulisan sebelumnya, dengan mengambil sudut pandang Wajib Pajak Badan atas penggelapan pajak (*tax evasion*), dan dengan demikian maka diberi judul yaitu **”Pengaruh Keadilan Pajak dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan pajak dan sistem perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah keadilan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah sistem perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran umum obyek penelitian dan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh keadilan pajak dan sistem perpajakan secara bersama-sama terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Untuk menganalisis pengaruh keadilan pajak secara parsial terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan secara parsial terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan manfaat yang diharapkan berguna bagi berbagai pihak yang terkait, diantaranya adalah:

1. Kontribusi Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berkontribusi sebagai referensi yang diharapkan membantu para pembaca memenuhi kebutuhannya, baik dalam pengembangan pengetahuan di bidang perpajakan maupun kebutuhan dalam melakukan penelitian. Teori-teori yang terdapat di dalam penelitian ini juga diharapkan dapat dikembangkan agar meningkatkan kualitas penelitian yang lebih baik.

2. Kontribusi Praktis

Secara praktis penelitian ini berkontribusi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*).

E. Sistematika Penulisan

Penjelasan mengenai sistematika penulisan dalam penyajian ini terdiri dari:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah serta fenomena-fenomena terkait sehingga memilih topik penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan secara singkat mengenai isi setiap bab.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian berdasarkan tinjauan empiris yaitu teori-teori dari peneliti sebelumnya dan tinjauan teoritis. Bab ini juga menjelaskan tentang keterkaitan antara variabel dan model hipotesis yang dibuat sebagai acuan dalam melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian yang memuat jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil yang meliputi penyajian data dan analisis data yang diperoleh selama penelitian yang merupakan jawaban dari

pertanyaan dalam rumusan masalah dengan alternatif penyelesaiannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil dan pembahasan serta saran yang diuraikan sesuai dengan kesimpulan yang didapatkan.